

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud merupakan kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* dapat membawa akibat kerugian finansial, rusaknya reputasi, permasalahan hukum, hingga bangkrutnya perusahaan. *Fraud* dibagi menjadi tiga bentuk yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di instansinya atau disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan aset dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. Manipulasi laporan keuangan dilakukan agar mendapatkan bonus yang lebih besar. Semua jenis *fraud* dapat terjadi pada sektor pemerintahan, namun yang paling sering terjadi adalah korupsi (Wardana dkk., 2017).

Penyebab seseorang melakukan *fraud* digambarkan dalam *fraud triangle*. Pada *fraud triangle*, terdapat tiga faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) yaitu adanya tekanan yang mendorong seseorang untuk berbuat *fraud*. Tekanan ini biasanya datang dari lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja pelaku. Kesempatan (*opportunity*) yaitu situasi atau kondisi yang membuat seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini terjadi karena

pengendalian internal organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Rasionalisasi (*rationalization*) yaitu *fraud* yang terjadi karena adanya pola pikir dari pelaku yang menganggap bahwa tindakan *fraud* tersebut benar dengan alasan tertentu. Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan *fraud*, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Pada dasarnya setiap entitas termasuk pemerintahan menginginkan seluruh anggota ataupun perwakilan rakyatnya berperilaku jujur. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* pada sektor publik (Dewi, 2015).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyatakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud*, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terhadap terjadinya *fraud*. Upaya pencegahan yang dilakukan, walau telah melalui dari berbagai penjur, pemerintah masih juga menghadapi permasalahan atau kasus terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (BPKP, 2008).

Tabel 1.1
Kasus Korupsi Di Karesidenan Pati
Tahun 2014-2018

Kabupaten	Kasus
Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD atas kegiatan pembangunan jalan dan saluran (Tribunjateng.com). - Perkara TPK sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana anggaran atas kegiatan proyek pemeliharaan jalan (Kompas.com).
Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pengadaan barang di bidang logistik terkait penyalahgunaan dana APBD (Merdeka.com). - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dana pendidikan (Viva.co.id). - Perkara TPK sehubungan dengan penyalahgunaan APBDes untuk kepentingan pribadi (Tribunjateng.com).
Pati	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang atas kegiatan pengadaan barang di bidang pangan (Tribunjateng.com).
Rembang	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD dengan maksud menguntungkan diri sendiri (Detiknews.com). - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD atas kegiatan pemeliharaan jalan (Tribunjateng.com). - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD atas kegiatan pembangunan RSUD (Suaramerdeka.com).
Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBDes atas kegiatan fiktif (Tribunjateng.com).

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan masih banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintahan Karesidenan Pati. Hal ini mendorong dilakukannya suatu upaya pencegahan *fraud* untuk meminimalisir kasus *fraud* yang terjadi. Faktor-faktor pencegahan *fraud* yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal, *whistleblowing system* dan moralitas aparat.

Faktor pertama yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional organisasi atau pemerintah agar tujuan dari organisasi atau pemerintah tersebut dapat dicapai. Pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Penerapan pengendalian internal didukung dengan regulasi yang memadai akan menurunkan peluang terjadinya kecenderungan *fraud*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Larasati dkk., (2017) dan Oktavia (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan Usman dkk., (2015) mengungkapkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang kedua yaitu adanya penerapan *whistleblowing system*. Kepedulian dari masyarakat untuk melakukan *whistleblowing* sangat efektif untuk mengungkapkan korupsi maupun *fraud* yang terjadi. Menurut Larasati dkk., (2017), *whistleblowing* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau yang akan terjadi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. *Whistleblowing* dapat terjadi dari dalam

(internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui *fraud* yang dilakukan pegawai lainnya kemudian melaporkan *fraud* tersebut kepada atasannya. Eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui *fraud* yang dilakukan organisasi kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena *fraud* itu akan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika *whistleblowing* diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan *fraud* semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Widyarta dkk., (2017) dan Agusyani dkk., (2016) menyatakan bahwa *whistleblowing system* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqa (2017) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang ketiga yaitu moralitas aparat. Tingginya moral yang dimiliki individu juga dapat mencegah terjadinya *fraud* di setiap instansi atau organisasi. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan *fraud* dari dalam diri seseorang. Jika instansi mempunyai moralitas pegawai tinggi, maka tidak akan mendorong pegawainya untuk melakukan tindakan *fraud*, sebaliknya semakin rendah moralitas individu pegawai suatu instansi, maka akan semakin tinggi kecenderungan pegawai melakukan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa jika moralitas aparat semakin baik, maka pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana dkk., (2017) menyatakan bahwa

moralitas aparat berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk., (2017) mengungkapkan bahwa moralitas aparat tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardana dkk., (2017) yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pertama yaitu, menambah variabel *good governance*. *Good governance* juga berpengaruh dalam pencegahan *fraud*. *Good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adanya pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya akan memberikan acuan ataupun gambaran bagaimana keuangan bisa terkelola secara transparan, adanya kemandirian, akuntabel, adanya pertanggungjawaban dan kewajaran sehingga akan membuat sistem pemerintahan lebih tertata dan mencegah terjadinya *fraud*. Semakin tinggi pemahaman pelaksanaan *good governance*, maka semakin baik pencegahan *fraud* yang terjadi (Usman dkk., 2015).

Perbedaan yang kedua antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, memperluas objek penelitian. Penelitian sebelumnya

dilakukan pada lingkup satu kabupaten yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Pada penelitian ini memperluas ruang lingkup sampel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Karesidenan Pati karena OPD memiliki uraian tugas dan fungsi yang sangat kompleks utamanya dalam penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan pengembangan penelitian yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Karesidenan Pati)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Banyak faktor yang mampu mempengaruhi pencegahan *fraud*. Peneliti perlu membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini agar tidak menyimpang, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Se-Karesidenan Pati.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Moralitas Aparat, dan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Karesidenan Pati yang berakibat pada kerugian finansial dan permasalahan hukum dikarenakan lemahnya pengendalian internal yang diterapkan, sehingga membuka peluang bagi

pegawai untuk melakukan tindakan *fraud*. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut maka diantisipasi dengan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan upaya untuk menekan tingginya *fraud* yang terjadi yaitu dengan memperkecil peluang terjadinya *fraud*, menurunkan tekanan kerja pada pegawai dan mengeliminasi alasan pembenaran atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas aparat dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Karesidenan Pati.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas aparat dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Karesidenan Pati dengan pendekatan teori *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* menjelaskan tiga faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Faktor pertama, tekanan (*pressure*) yaitu adanya insentif atau tekanan atau kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Faktor kedua, peluang atau kesempatan (*opportunity*) yaitu situasi yang membuka peluang atau kesempatan untuk memungkinkan *fraud* terjadi, biasanya terjadi karena pengendalian internal organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Faktor ketiga, sikap atau rasionalisasi (*rationalization*) yaitu pelaku mencari pembenaran sebagai

dasar dari tindakannya. Adanya pencegahan *fraud* diharapkan dapat meminimalisir tindakan *fraud* yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian di pemerintahan atau dalam suatu unit kerja.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas aparat, dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* serta mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi khususnya ruang lingkup *auditing* yang membahas tentang pencegahan *fraud*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu bagi objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.
- b. Masyarakat sebagai sarana informasi tentang pencegahan *fraud*.
- c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.